



PUTUSAN

NOMOR 172/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WENDY ALIAS ASIA.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 02 Juni 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl Purnama Komplek Purnama Griya 1 No. 88 B Rt 001/Rw 008, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -
Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan:

- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
- Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **DR. CECEP PRIYATNA, SH. MH.,** dan **BUDI HARIJANTO, SH..** Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sulawesi No. 3 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak juga tertanggal 23 Juni 2020 dengan register Nomor 103/Sk.Pid/2020/PN Ptk.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 172/PID/2020/PT PTK tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk., tanggal 8 September 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-31/PONTI/05/2020, tertanggal 08 Juni 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa WENDY Alias ASIA, pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Parkir Kantor KPP Pratama Mempawah Jl. Syarif Abdulrahman Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Mei 2019 Saksi Ismail Bin Ambo Arifin meminta Saksi Yardi Sabirin Als Alif untuk mencarikan pembeli 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ milik Saksi Ismail Bin Ambo Arifin, kemudian Saksi Yardi Sabirin Als Alif menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ kepada Terdakwa Wendy Als Asia dan Terdakwa Wendy Alias Asia ingin melihat terlebih dahulu mobil tersebut lalu sepakat bertemu di KPP Pratama Mempawah Jl. Syarif Abdulrahman Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib Saksi Ismail Bin Ambo Arifin, Saksi Yardi Sabirin Als Alif, Saksi Sabirin dan Saksi Muhammad Tayeb bertemu dengan Terdakwa Wendy Alias Asia di parkir kantor KPP Pratama Mempawah kota Pontianak di Jln. Sultan Syarif Abdurrahman Kec. Pontianak Selatan sesampainya dilokasi Terdakwa lalu melakukan pengecekan kendaraan hingga terjadilah tawar menawar harga antara Saksi Ismail Bin Ambo Arifin dan Terdakwa Wendy Als Asia dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang mana saat itu Terdakwa Wendy Als Asia berjanji akan melakukan pembayar pada tanggal 4 Juli 2019, Saksi Ismail Bin Ambo Arifin yang merasa percaya kepada Terdakwa Wendy Als Asia kemudian

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



menyerahkan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ beserta kunci kontak dan Surat-surat kendaraan berupa STNK, dan Resi Bukti Pembayaran BPKB. pada sore harinya Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Asep Saksi David Samosir dan Saksi Asep Supriadi yang merupakan perantara jual beli mobil meminta untuk menjualkan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ dengan harga Rp. 310.000.000,-, (tiga ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi David Samosir dan Saksi Asep Supriadi menawarkan mobil tersebut kepada saksi Ardian Setiawan, S.H.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Wendy Als Asia meminta bantuan kepada Saksi Firdaus yang bekerja di Gerai Samsat Bank Kalbar Cabang Pembantu Seruni dibagikan penetapan notice pajak untuk mengambil BPKB 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ di Samsat Pontianak Utara dengan persyaratan berupa Resi Bukti Pembayaran BPKB, STNK Asli, dan Notice Pajak yang mana semua dokumen tersebut atas nama Ismail Bin Ambo Arifin.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi David Samosir, Saksi Asep Supriadi, Saksi Ardian Setiawan serta Sdr. Nirwana (Istri Saksi Ardian setiawan) janji akan bertemu di cafe Alila yang beralamat di jalan K.S Tubun Kec. Pontianak Selatan untuk melihat keadaan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ tersebut Saksi Ardian setiawan yang tertarik terhadap mobil tersebut kemudian melakukan penawaran hingga terjadi tawar menawar antara Saksi Ardian Setiawan dan Terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah). pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 5 No. D-9 Rt 003 / Rw 010 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Sdr. Nirwana melakukan pembayaran 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ kepada Terdakwa sejumlah Rp. Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) setelah dilakukan pembayaran Terdakwa lalu menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Nirwana beserta surat-surat kendaraan berupa STNK Asli, BPKB Asli, Fotocopi KTP An Ismail Bin Ambo Arifin serta 1 (satu) lembar kwitansi kosong bermaterai 6000 yang sudah ada tanda tangan Ismail Bin Ambo Arifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ dilengkapi dengan STNK Asli, BPKB Asli, Fotocopy KTP atas nama An Ismail Bin Ambo Arifin dan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh An Ismail Bin Ambo Arifin diatas materai 6000, namun sampai saat ini Terdakwa Wendy Als Asia tidak ada membayar uang jual beli 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ kepada Saksi Ismail Bin Ambo Arifin.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Ismail Bin Ambo Arifin mengalami kerugian kurang lebih sekitar sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WENDY Alias ASIA, pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Parkir Kantor KPP Pratama Mempawah Jl. Syarif Abdulrahman Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Mei 2019 Saksi Ismail Bin Ambo Arifin meminta Saksi Yardi Sabirin Als Alif untuk mencarikan pembeli 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ milik Saksi Ismail Bin Ambo Arifin, kemudian Saksi Yardi Sabirin Als Alif menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ kepada Terdakwa Wendy Als Asia dan Terdakwa Wendy Alias Asia ingin melihat terlebih dahulu mobil tersebut lalu sepakat bertemu di KPP Pratama Mempawah Jl. Syarif Abdulrahman Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib Saksi Ismail Bin Ambo Arifin, Saksi Yardi Sabirin Als Alif, Saksi Sabirin dan Saksi Muhammad Tayeb bertemu dengan Terdakwa Wendy Alias Asia di parkir kantor KPP

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Pratama Mempawah kota Pontianak di Jln. Sultan Syarif Abdurrahman Kec. Pontianak Selatan sesampainya dilokasi Terdakwa lalu melakukan pengecekan kendaraan hingga terjadilah tawar menawar harga antara Saksi Ismail Bin Ambo Arifin dan Terdakwa Wendy Als Asia dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang mana saat itu Terdakwa Wendy Als Asia berjanji akan melakukan pembayar pada tanggal 4 Juli 2019, Saksi Ismail Bin Ambo Arifin yang merasa percaya kepada Terdakwa Wendy Als Asia kemudian menyerahkan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ beserta kunci kontak dan Surat-surat kendaraan berupa STNK, dan Resi Bukti Pembayaran BPKB. pada sore harinya Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Asep Saksi David Samosir dan Saksi Asep Supriadi yang merupakan perantara jual beli mobil meminta untuk menjualkan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ dengan harga Rp. 310.000.000,-, (tiga ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi David Samosir dan Saksi Asep Supriadi menawarkan mobil tersebut kepada saksi Ardian Setiawan, S.H.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Wendy Als Asia meminta bantuan kepada Saksi Firdaus yang bekerja di Gerai Samsat Bank Kalbar Cabang Pembantu Seruni dibagian penyetoran notice pajak untuk mengambil BPKB 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ di Samsat Pontianak Utara dengan persyaratan berupa Resi Bukti Pembayaran BPKB, STNK Asli, dan Notice Pajak yang mana semua dokumen tersebut atas nama Ismail Bin Ambo Arifin.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi David Samosir, Saksi Asep Supriadi, Saksi Ardian Setiawan serta Sdr. Nirwana (istri Ardian setiawan) janji akan bertemu di cafe Alila yang beralamat di jalan K.S Tubun Kec. Pontianak Selatan untuk melihat keadaan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ tersebut Saksi Ardian setiawan yang tertarik terhadap mobil tersebut kemudian melakukan penawaran hingga terjadi tawar menawar antara Saksi Ardian Setiawan dan Terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah). pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 5 No. D-9 Rt 003 / Rw 010 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Sdr.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Nirwana melakukan pembayaran 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ kepada Terdakwa sejumlah Rp. Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) setelah dilakukan pembayaran Terdakwa lalu menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Nirwana beserta surat-surat kendaraan berupa STNK Asli, BPKB Asli, Fotocopy KTP An Ismail Bin Ambo Arifin serta 1 (satu) lembar kwitansi kosong bermaterai 6000 yang sudah ada tanda tangan Ismail Bin Ambo Arifin.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ dilengkapi dengan STNK Asli, BPKB Asli, Fotocopy KTP atas nama An Ismail Bin Ambo Arifin dan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh An Ismail Bin Ambo Arifin di atas materai 6000, namun sampai saat ini Terdakwa Wendy Als Asia tidak ada membayar uang jual beli 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ kepada Saksi Ismail Bin Ambo Arifin.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Ismail Bin Ambo Arifin mengalami kerugian kurang lebih sekitar sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Telah membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-31/PTK/05/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WENDY Alias ASIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WENDY Alias ASIA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V RM3 2WD 2.4 RS AT CKD, Nomor Polisi KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ, Jenis JEEP, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam Mutiara, Isi Silinder 2354 CC, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku asli BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor O-00372428, dengan identitas kendaraan KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ISMAIL Bin AMBO ARIFIN.
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 06558861.C dengan identitas kendaraan KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H
- 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Honda CRV

Dikembalikan dari siapa benda itu di sita yaitu kepada Saksi ARDIAN SETIAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Als. Asia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Wendy Alias Asia dari segala dakwaan;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan;
4. Menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Crc No Pol KB.1455 SZ kepada darimana barang tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk., tanggal 8 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WENDY ALIAS ASIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V RM3 2WD 2.4 RS AT CKD, Nomor Polisi KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ, Jenis JEEP, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam Mutiara, Isi Silender 2354 CC, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H.
 - 1 (satu) buah buku asli BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor O-00372428, dengan identitas kendaraan KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ISMAIL Bin AMBO ARIFIN.
 - 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 06558861.C dengan identitas kendaraan KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H
 - 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Honda CRV

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ISMAIL Bin AMBO ARIFIN.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/ 2020/PN Ptk jo Nomor 38/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, bahwa pada tanggal 14 September 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk., tanggal 8 September 2020 ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 14-9- 2020 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk jo Nomor 38/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk, bahwa pada tanggal 8 September 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk., tanggal 8 September 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 14 September 2020 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk jo. Nomor 238Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk pada tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 346/Pid.B/ 2020/PN Ptk ;
6. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tertanggal 14 September 2020 ditujukan kepada Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;
7. Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 38/Akta Pid.Banding/2020/PN Ptk jo Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk pada tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020 oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Relas Pemberitahuan
Penyerahan Memori Banding Nomor 346/Pid.B/ 2020/PN Ptk ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2020 dan Penuntut Umum tanggal 14 September 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 8 September 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan oleh yang berhak dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Judex factie tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini **tidak sependapat** terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa WENDY AIS ASIA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, berdasarkan tujuan pemidanaan *Deterrence* (pencegahan), Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Oleh Nigel Walker adalah "pidana dijatuhkan bukan semata-mata '*quia peccatum est*' (karena yang membuat kejahatan) melainkan '*ne peccetur*' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)." Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum yakni

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi general*), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1). terkait teori di atas demi efek jera dan menjadi pelajaran bagi pihak lain yang mempunyai niat kejahatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan terjadi sehingga telah sepatasnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum terhadap lamanya pidana.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menyatakan Terdakwa WENDY Alias ASIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan pertimbangan

- Bahwa bermula ketika Saksi Ismail Bin Ambo Arifin meminta Saksi Yardi Sabirin Als Alif untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ milik Saksi Ismail Bin Ambo Arifin, kemudian Saksi Yardi Sabirin Als Alif menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ kepada Terdakwa Wendy Als Asia kemudian mereka sepakat bertemu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman parkir KPP Pratama Mempawah Jl. Syarif Abdulrahman Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk melakukan transaksi jual beli.
- Bahwa saat itu hadir juga Saksi Ismail Bin Ambo Arifin, Saksi Yardi Sabirin Als Alif, Saksi Sabirin, Terdakwa Wendy Alias Asia dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang mana saat itu Terdakwa Wendy Als Asia berjanji akan melakukan pembayaran pada tanggal 4 Juli 2019, Saksi Ismail Bin Ambo Arifin yang merasa percaya kepada Terdakwa Wendy Als Asia kemudian menyerahkan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ beserta kunci kontak dan Surat-surat kendaraan berupa STNK, dan Resi Bukti Pembayaran BPKB.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa meminta bantuan Saksi Firdaus untuk mengeluarkan BPKB 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ di Samsat Pontianak Utara, setelah mendapatkan BPKB 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ Terdakwa kemudian menjual 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ tersebut kepada Saksi



Ardian Setiawan melalui perantara jual beli mobil yaitu Saksi David Samosir dan Saksi Asep Supriadi dengan harga Rp. 288.000.000,-, (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Terdakwa lalu menyerahkan mobil tersebut kepada Istri ARDIAN SETIAWAN (Sdr. Nirwana) beserta surat-surat kendaraan berupa STNK Asli, BPKB Asli, Fotocopi KTP An Ismail Bin Ambo Arifin serta 1 (satu) lembar kwitansi kosong bermaterai 6000 yang sudah ada tanda tangan Ismail Bin Ambo Arifin.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil seharusnya menjadi milik Saksi Ismail Bin Ambo Arifin tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Ismail Bin Ambo Arifin akan tetapi terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari uang tersebut seperti menggunakan uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ismail Bin Ambo Arifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa menurut Yurisprudensi HR 7 Maret 1932 menyatakan "Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu menutupi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran".

Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim tersebut hanya terdapat satu kebohongan Terdakwa yaitu Terdakwa berjanji kepada Saksi Ismail Bin Ambo Arifin untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam KB 1455 SZ dengan harga Rp. 320.000.0000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2020 namun sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran, sementara semua peristiwa yang telah terjadi merupakan suatu fakta yang terjadi. Sehingga apabila hanya terdapat satu kebohongan belum bisa dikatakan sebagai rangkaian kebohongan namun dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat menguraikan kebohongan tersebut ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga Saksi ismail Bin Ambo Arifin mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil



merk Honda CRV warna hitam KB 1455 SZ dengan harga Rp. 320.000.0000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *A Quo* yang didapat dari Fakta Hukum dipersidangan merupakan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang berdasarkan Yurisprudensi merupakan Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana seperti frasa dalam pertimbangannya "*uang hasil penjualan mobil seharusnya menjadi milik Saksi Ismail Bin Ambo Arifin tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Ismail Bin Ambo Arifin akan tetapi terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari uang tersebut seperti menggunakan uang tersebut.*". Yang menurut Yurisprudensi :

- Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-08-1959 yang menyatakan "*Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*"
- HR 26 Maret 1906 menyatakan "*Mengakui sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya*"

Bahwa lebih lanjut, salah satu unsur dalam Pasal 372 KUHPidana adalah "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sehingga apabila berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, penguasaan oleh terdakwa diperoleh dari cara-cara yang patut secara hukum.

Sehingga berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa tersebut haruslah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana bukan sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V RM3 2WD 2.4 RS AT CKD, Nomor Polisi KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ, Jenis JEEP, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam Mutiara, Isi Silender 2354 CC, Nomor Rangka MHRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H.



- 1 (satu) buah buku asli BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor O-00372428, dengan identitas kendaraan KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ISMAIL Bin AMBO ARIFIN.
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 06558861.C dengan identitas kendaraan KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H.
- 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Honda CRV.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ISMAIL Bin AMBO ARIFIN

Bahwa sebagaimana uraian angka 2 (dua) kami diatas, oleh karena berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Ismail Bin Ambo Arifin telah menyerahkan semua barang bukti tersebut dengan secara patut menurut hukum kepada penguasaan terdakwa, namun sebagaimana fakta persidangan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saksi Ismail Bin Ambo Arifin sehingga pengembalian barang bukti dalam perkara a quo tidak memenuhi rasa keadilan yang dalam fakta persidangan sendiri terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi ISMAIL Bin AMBO ARIFIN. Oleh karena saksi ARDIAN SETIAWAN telah menguasai barang bukti tersebut dengan cara-cara yang patut secara hukum begitu juga dengan terdakwa, sehingga demi memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dengan alasan- alasan yang mana pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di



Halaman Parkir Kantor KPP Pratama Mempawah Jl. Syarif Abdulrahman Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Terdakwa bersama Saksi Ismail bin Ambo Arifin melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hitam KB 1455 SZ, dan Saat itu Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada tanggal 4 Juli 2019, setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ beserta kunci kontak dan Surat-surat kendaraan berupa STNK, dan Resi Bukti Pembayaran BPKB yang menurut fakta persidangan, Resi Bukti Pembyaran BPKB merupakan bukti untuk pengambilan BPKB. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa meminta bantuan Saksi Firdaus untuk mengeluarkan BPKB 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ di Samsat Pontianak Utara, setelah mendapatkan BPKB 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ Terdakwa kemudian menjual 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam KB 1455 SZ tersebut kepada Saksi Ardian Setiawan melalui perantara jual beli mobil yaitu Saksi David Samosir dan Saksi Asep Supriadi dengan harga Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Namun uang hasil penjualan mobil seharusnya **menjadi milik Saksi Ismail Bin Ambo Arifin** tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Ismail Bin Ambo Arifin akan tetapi terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari uang tersebut seperti menggunakan uang tersebut. akibatnya saksi ISMAIL Bin AMBO ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 346 / Pid.B / 2020 /PN.Ptk tanggal 08 September 2020.
3. Menyatakan Terdakwa **WENDY Alias ASIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WENDY Alias ASIA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V RM3 2WD 2.4 RS AT CKD, Nomor Polisi KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ, Jenis JEEP, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam Mutiara, Isi Silender 2354 CC, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H.
- 1 (satu) buah buku asli BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor O-00372428, dengan identitas kendaraan KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ISMAIL Bin AMBO ARIFIN.
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 06558861.C dengan identitas kendaraan KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H.
- 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Honda CRV.

Dikembalikan dari siapa benda itu disita yaitu kepada Saksi ARDIAN SETIAWAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara *a quo*, sebagai berikut di bawah ini:

Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili, dalam perkara *a quo* surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa WENDY Als. ASIA bersifat alternatif yakni: **Kesatu, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan **Kedua**, Pasal 372 KUHP**



Pertimbangan Judex Factie dalam menilai Fakta Persidangan :

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie (majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak), pada halaman 20 putusannya terdapat ;

- Adanya kesepakatan pada tanggal 20 Juni 2019, jam 14,000 wib di halaman parkir kantor KPP Pratama Mempawah jl. Syarif Abdurrahman pontianak selatan untuk jual beli mobil1 (satu) unit honda merk Crv-RM3 2 WD 2,4 RS AT CKD nomor polisi .KB.1547 QQ ex KB.1455 SZ jenis Jeep, tahun pembuatan 2015 warna hitam mutiara, isi cylinder 2345 CC Nomor rangka MHRRM 3870FJ5601081, nomor mesin K24Z99461666, atas nama Ismail Ambo Arifin
- Benar Kesepakatan tersebut antara Terdakwa dengan Yardi Sabirin Als Alif dengan harga Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Benar Transaksi di Halaman KPP Pratama Mempawah, Terdakwa menerima penyerahan 1 unit mobil tersebut berikut, STNK, Kwitansi kosong bertanda tangan Ismail Ambo Arifin dan bermeterai, Resi pengambilan BPKB;
- Benar mobil tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Ardian Setiawan seharga Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Benar Uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban Ismail bin Ambo Arifin, akan tetapi dupergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan menganggap uang tersebut merupakan uang terdakwa;
- Benar saksi korban Ismail Ambo Arifin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah);

2. Judex Factie salah dalam menerapkan hukum atau delik terhadap Terdakwa :

- Bahwa menyikapi dasar pertimbangan Judex Factie tersebut, terhadap jual beli barang bergerak khususnya mobil Aquo, transaksional tersebut sah menurut hukum jual beli, terdapat juridiche Fatelijke, dan juridis levering, secara utuh seluruh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



persyarat fisik dan surat menyuratnya diserahkan kepada Terdakwa, sehingga beberapa saksi, seperti Ismail Bin Ambo Arifin, Yardi sabirin Als. Alif, Sabirin, yang memposisikan terdakwa dinilai tidak membayar uang penjualan, harus dipandang sebagai suatu Fakta yang diteliti lebih mendalam, karena para saksi tersebut merupakan satu kesatuan kepentingan, jika sdiselraskan dengan adanya penyerahan secara utuh baik phisik dan surat menyurat kendaraan secara penuh, tidak mungkin tidak ada pembayaran, dan profesi para saksi tersebut bisnis jual beli mobil, tidak akan lalai dalam melindungi kepentingan miliknya, sehingga delik “ penipuan” dalam rumusan pertimbangan Judex Factie tidaklah utuh dan sempurna sepenuhnya dari unsur unsurnya, kecuali rumusan unsur “ barang siapa” unsur lainnya, seperti tipu muslihat, dengan perkataan bohong, tidaklah terpenuhi, akan tetapi dalam fakta ini apakah Terdakwa sudah membayar atau tidak, harus mendapatkan sisi lain pertimbangan, bukan sebatas dari keterangan saksi Ismail Ambo Arifin, Yartdi Sabirin Als, Yardi, dan Sabirin, sebagai 1 alat bukti saja, harus ada bukti lain berupa bukti petunjuk yang melengkapi alat bukti tersebut untuk menentukan bersalahnya Terdakwa ;

Bahwa landasan pertimbangan Judex Factie mengenai barang bukti pada halaman 24 putusannya disebutkan, “ *bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut tidak terdakwa serahkahn kepada korban saksi Ismail Bin Ambo Arifin, akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk keentingan pribadi Terdakwa dan menganggap uang tersebut merupakan uang terdakwa*”.

Bahwa rumusan pertimbangan tersebut selayaknya masuk dalam delik pasal 372 KUHPidana Penggelapan, sehingga penerapan pasal 378 terhadap Terdakwa menyatakan bersalah adalah tidak tepat, karena yang digelapkan adalah uang sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian tidaklah tepat barang bukti tersebut berupabeli mobil1 (satu) unit honda merk Crv-RM3 2 WD 2,4 RS AT CKD nomor polisi .KB.1547 QQ ex KB.1455 SZ jenis



Jeep, tahun pembuatan 2015 warna hitam mutiara, isi cylinder 2345 CC Nomor rangka MHRM 3870FJ5601081, nomor mesin K24Z99461666, dikembalikan kepada saksi Ismail bin Ambo Arifin merupakan suatu kekeliruan, seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ardian Setiawan, karena kerugian saksi Ismail bin Ambo Arifin adalah sejumlah uang sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan terdakwa, maka lebih tepat rumusan pasal 372 mengenai delik Penggelapan sesuai bunyi Pasal 372 KUHP tersebut, **unsur-unsur yang harus terpenuhi** untuk terkwafilisirnya **suatu tindak pidana penggelapan** yaitu:

- a. *Yang bersangkutan dengan sengaja melawan hukum;*
- b. *Mengaku memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain;*
- c. *Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.*

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami **mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pontianak memeriksa perkara a quo** untuk **memberikan putusan sebagai berikut:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa WENDY Als. ASIA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:346./Pid.B/2020/PN. Ptk atas nama Terdakwa WENDY Als. ASIA dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa WENDY Als. ASIA TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa WENDY Als. ASIA dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa WENDY Als. ASIA pada keadaan semula;
6. Mengembalikan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit honda merk Crv-RM3 2 WD 2,4 RS AT CKD nopmor polisi.KB.1547 QQ ex KB.1455 SZ jenis Jeep, tahun pembuatan 2015 warna hitam mutiara, isi cylinder 2345 CC Nomor rangka MHRRM 3870FJ5601081, nomor mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik Adrian Setiawan SH ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor O00372428 dengan identitas kendaraan KB.1455 SZ merek honda type CRV-V RM3 2WD 2.4RS AT jenis MB penumpang model jeep, tahun pembuatan 2015, isi cylinder 2.345 CC warna hitam mutiara Nomor rangka MHRRM 3870FJ5601081, nomor mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik Ismail Bin Ambo Arifin ;
 - 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 06558861 C dengan identitas kendaraan KB.1455 SZ merek honda type CRV-V RM3 2WD 2.4RS AT jenis MB penumpang model jeep, tahun pembuatan 2015, isi cylinder 2.345 CC warna hitam mutiara Nomor rangka MHRRM 3870FJ5601081, nomor mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik Ardian Setiawan,SH ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ardian Setiawan,SH ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 372 KUHP (Penggelapan) bukanlah pasal 378 KUHP (Penipuan) karena barang bukti berupa mobil CR-V berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan;
- pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan sehingga tidak menimbulkan efek jera;
- barang bukti seharusnya dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita yakni kepada saksi Ardian Setiawan SH;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya keberatan terhadap Putusan Tingkat Pertama dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Ismail Bin Ambo Arifin adalah sah menurut hukum jual beli, dengan diteruskannya secara utuh seluruh surat-surat serta barang bukti mobil CR-V yang menjadi obyek jual beli tersebut tidak mungkin tanpa adanya pembayaran, sehingga delik "penipuan" didalam rumusan pertimbangan *judex factie* tidaklah utuh dan sempurna sepenuhnya dari unsur-unsurnya, kecuali rumusan "barang siapa" unsur lainnya, seperti tipu muslihat, dengan perkataan bohong, tidaklah terpenuhi, akan tetapi dalam fakta ini apakah Terdakwa sudah membayar atau tidak, harus mendapatkan sisi lain pertimbangan, bukan sebatas dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya sebagai 1 alat bukti saja, harus ada alat bukti lain berupa bukti petunjuk yang melengkapi alat bukti tersebut untuk menentukan bersalahnya Terdakwa;
- mengenai barang bukti, seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ardian Setiawan, SH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk., tanggal 8 September 2020, memori

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2020 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan niatnya (mensreanya) dari awal, Terdakwa tidak benar-benar mau membeli mobil Honda CR-V tersebut, karena pada tanggal 20 Juni 2019, Terdakwa setuju untuk membeli mobil tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh saksi korban Ismail Bin Ambo Arifin sebesar Rp.320.000.000.- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan berjanji akan membayarnya pada tanggal 4 Juli 2019, namun kemudian keesokan harinya tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa menjualnya kepada saksi Ardian Setiawan melalui perantara jual beli mobil yaitu saksi David Samosir dan saksi Asep Supriadi dengan harga sebesar Rp.288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dibawah harga yang dijanjikannya kepada saksi pemilik mobil, dan uang yang penjualan mobil CR-V tersebut dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa lagi pula Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah membayar harga mobil CR-V tersebut kepada saksi Ismail Bin Ambo Arifin, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti, yaitu pasal 378 KUHP, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa mengingat hal-hal yang memberatkan selama persidangan berlangsung yaitu Terdakwa di dalam memberikan keterangannya berbelit-belit, dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengembalikan barang bukti berupa satu buah mobil CR-V, satu buah buku BPKP, dan satu buah STNK serta satu buah kunci mobil CR-V kepada saksi korban Ismail Bin Ambo Arifin;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk., tanggal 8 September 2020 itu haruslah diubah/diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 378 KUHP, juga pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan perturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 346/Pid.B/2020/PN Ptk., tanggal 8 September 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WENDY ALIAS ASIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V RM3 2WD 2.4 RS AT CKD, Nomor Polisi KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ, Jenis JEEP, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam Mutiara, Isi Silinder 2354 CC, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666, atas nama Pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H.
 - 1 (satu) buah buku asli BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor O-00372428, dengan identitas kendaraan KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ISMAIL Bin AMBO ARIFIN.
 - 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 06558861.C dengan identitas kendaraan KB 1547 QO EX : KB 1455 SZ Merek Honda Type CRV-V RM3 2WD 2.4 RS AT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2015, isi silinder 2.354 CC, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRRM387OFJ501081, Nomor Mesin K24Z99461666 atas nama pemilik ARDIAN SETIAWAN, S.H
 - 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Honda CRV

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ISMAIL Bin AMBO ARIFIN.;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal **6 Oktober 2020**, oleh kami, **DONNA H. SIMAMORA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRISNUGROHO SRI**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO S.H,M.H. dan **H.MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 172/PID./2020/PT PTK**, tanggal **25 September 2020** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FRANK PESSY, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

KRISNUGROHO S PRATOMO., SH.,MH.

DONNA H.SIMAMORA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

H.MUHAMMAD RAZZAD, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FRANK PESSY, S.H.M.H.

Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak,

NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH.

Nip. 195901031983032002.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PTK